

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI KEDARURATAN MEDIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 169/PID.SUS/2021/PN BAU)



NAILAH FARAFISHAH
B011201376



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI KEDARURATAN MEDIS (Studi Kasus Putusan Nomor: 169/PID.SUS/2021/PN BAU)



NAILAH FARAFISHAH

B011201376



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS MENYURUH MELAKUKAN
TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI
KEDARURATAN MEDIS
(Studi Kasus Putusan Nomor: 169/PID.SUS/2021/PN BAU)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

NAILAH FARAFISHAH

NIM. B011201376

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MENYURUH MELAKUKAN
TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI KEDARURATAN MEDIS
(Studi Kasus Putusan Nomor 169/PID.SUS/2021/PN BAU)**

Disusun dan diajukan oleh

**NAILAH FARAFISHAH
B011201376**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 09 Oktober 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar. S.H., M.H.

NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa. S.H., M.H.

NIP. 196710101992022002



Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra. S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 2010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI KEDARURATAN MEDIS (Studi Kasus Putusan Nomor: 169/PID.SUS/2021/PN BAU)

Disusun dan Diajukan Oleh:

NAILAH FARAFISHAH

NIM. B011201376

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 09 Oktober 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NAILAH FARAFISHAH
NIM : B011201376
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI KEDARURATAN MEDIS (Studi Kasus Putusan Nomor: 169/PID.SUS/2021/PN BAU)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 09 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



NAILAH FARAFISHAH

NIM. B011201376



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NAILAH FARAFISHAH
N I M : B011201376
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS MENYURUH MELAKUKAN TINDAK
PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI KEDARURATAN MEDIS
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.169/Pid.Sus/2021/PN Bau)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ucapan syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan anugerah yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Aborsi Tanpa Indikasi Kedaruratan Medis (Studi Kasus Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN Bau). Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada orang-orang tercinta penulis. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Papa tersayang Almarhum Suhardiman Laosa, S.P. dan Mama tersayang Kamariah Karim, S.E. serta Abang Saif Syahsyah Hizbullah yang senantiasa memberikan kasih sayang dan selalu kebersamai penulis. Terima kasih telah selalu menemani, mendukung, dan berdoa untuk penulis dalam setiap tahap menyusun skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga terutama Paman Drs. Lania Laosa yang telah mendukung penulis.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik bantuan secara langsung maupun bantuan tidak langsung dalam segala proses penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak penulis sampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M. Sc.** Selaku Rektor Universitas

Hasanuddin beserta jajarannya;

2. **Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas segala bantuan, ketulusan serta kesabaran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini dengan memberikan arahan serta saran yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.** selaku Penasihat I dan **Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Penasihat II atas segala saran dan masukan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini;
5. **Prof. Dr. Andi Pangerang, S.H., M.H., DFM.** selaku Dosen Penasihat Akademik atas segala dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis dan akan selalu penulis ingat serta sebagai bekal penulis untuk menempuh pengalaman hidup kedepannya;
7. Seluruh pegawai dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan dokumen administrasi;
8. Teman-teman “KAS Empire” yang sudah penulis anggap sebagai

keluarga, yang telah kebersamai dan mendukung penulis dalam segala situasi sejak 8 tahun lalu;

9. Teman-teman “Trio Expensive” yaitu Nurfa dan Aini yang selalu menemani, membantu, mendukung dan mewarnai kehidupan penulis dalam masa perkuliahan dan penyusunan skripsi;
10. Teman-teman “Perintis bukan Pewaris” yaitu Daya dan Alifya yang selalu ada membantu dan mendukung penulis selama fase penyusunan skripsi ini;
11. Teman-teman Replik 2020 yang kebersamai, membantu dan membuat perkuliahan terasa lebih menyenangkan diantaranya yaitu Kiya, Alia, Livia, Mira, Oliv, Jijah, Fitri, Ciya, Karomah, Yani, Ci (Stevie), Asward, Adit, Ariel serta teman-teman angkatan 2020 lainnya;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Gel. 110 Desa Tongke-Tongke yaitu Wadda, Irma, Ran, Puput, Sasaa, Fate, Fadhil, Akram, dan Kalil yang selalu membantu penulis dan mewarnai masa KKN dengan segala pengalaman yang menjadi kenangan yang tidak akan penulis lupakan;
13. Keluarga besar LP2KI yang telah menjadi tempat penulis dalam mempelajari lebih dalam mengenai kepenulisan, memberikan banyak pengalaman serta pertemanan yang tidak akan pernah terlupakan;
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang sudah

mendukung dan membantu penulis selama masa perkuliahan di Universitas Hasanuddin dan memberikan banyak pengalaman di Kota Makassar;

15. Kepada yang terisitimewa, terima kasih kepada diri penulis yang telah terus berusaha, berjuang dan bertahan dalam segala situasi hidup serta tidak pernah menyerah untuk menuju masa depan yang cerah.

Penulis berharap agar segala kebaikan yang diberikan oleh orang-orang baik ini kepada penulis dapat senantiasa dibalas dengan kebaikan serupa oleh Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam penelitian dan perkembangan ilmu kedepannya. Skripsi ini tentu tidak sempurna sehingga penulis mengharapkan apabila adanya kritik dan saran dapat menjadi bahan pembelajaran bagi penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 09 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Nailah Farafishah

NIM. B011201376

ABSTRAK

NAILAH FARAFISHAH (B011201376), dengan judul “*Tinjauan Yuridis Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Aborsi Tanpa Indikasi Kedaruratan Medis (Studi Kasus Putusan Nomor 169/PID.SUS/2021/PN BAU)*”. Di bawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** selaku Pembimbing Utama dan **Nur Azisa** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dalam hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dalam Putusan No. 169/Pid.Sus/2021/PN Bau.

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum secara komprehensif dengan studi kepustakaan.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana menyuruh melakukan aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis diatur dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kualifikasi tindak pidana menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, tindak pidana formil, tindak pidana yang disengaja, dan tindak pidana umum. (2) Penerapan hukum pidana dalam kasus Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau menurut penulis secara yuridis telah bersesuaian dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku yakni Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun dalam penerapannya masih terdapat hal yang tidak sesuai terkait unsur pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni unsur menyuruh melakukan sehingga putusan akhir dari kasus ini seharusnya dapat diterapkan dengan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lebih sesuai yakni unsur turut serta.

Kata Kunci: Aborsi; Indikasi Kedaruratan Medis; Menyuruh Melakukan.

ABSTRACT

NAILAH FARAFISHAH (B011201376), with the title "Juridicial Review Of Ordering In Criminal Acts Of Abortion Without Indication Of Medical Emergency (Case Study Verdict Number 169/PID.SUS/2021/PN BAU). Under guidance of Syamsuddin Muchtar and Nur Azisa.

This study aims to determine the qualifications of ordering abortion without indication of medical emergency in criminal law and the application of criminal law against ordering abortion without indication of medical emergency in Decision No. 169/Pid.Sus/2021/PN Bau.

The research used is a type of normative legal research, with the method of statutory approach and case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials with comprehensive legal material collection techniques with literature studies.

The results obtained in this study, namely: (1) The qualification of the criminal act of ordering abortion without indication of medical emergency is regulated in Article 194 Jo Article 75 paragraph (1), (2) of Law No. 36 of 2009 on Health Jo Article 55 paragraph (1) to 1 KUHP. The qualification of the crime of ordering abortion without indication of medical emergency can be categorized as a crime, formal crime, intentional crime, and general crime. (2) The application of criminal law in the case of Decision Number 169/Pid. Sus/2021/PN Bau, according to the author, juridically, is in accordance with the applicable criminal law provisions, namely Article 194 Jo Article 75 paragraph (1), (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health Jo Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, but in its application there are still irrelevant things related to the elements of Article 55 paragraph (1) to the 1st Criminal Code, namely the element of ordering to do so that the final verdict of this case should be applied with the more appropriate elements of Article 55 paragraph (1) to the 1st Criminal Code.namely the element of participation.

Keywords: *Abortion; Indications of Medical Emergency; Ordering.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	20

1.	Pengertian Hukum Pidana.....	20
2.	Pembagian Hukum Pidana.....	21
3.	Sifat Hukum Pidana.....	22
C.	Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	24
1.	Pengertian Pidana.....	24
2.	Teori Pidana.....	25
D.	Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	30
1.	Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	30
2.	Bentuk-Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	34
E.	Tinjauan Umum Tentang Aborsi.....	41
1.	Pengertian Aborsi.....	41
2.	Jenis-Jenis Aborsi.....	43
BAB III	METODE PENELITIAN.....	50
A.	Jenis Penelitian.....	50
B.	Pendekatan Penelitian.....	50
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	51
D.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A.	Analisis Kualifikasi Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Aborsi Tanpa Indikasi Kedaruratan Medis.....	54

B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Aborsi Tanpa Indikasi Kedaruratan Medis Dalam Putusan No. 169/Pid.Sus/2021/PN Bau...	86
1. Kasus Posisi.....	86
2. Dakwaan Jaksa.....	88
3. Tuntutan Jaksa.....	89
4. Amar Putusan.....	90
5. Pertimbangan Hakim.....	91
6. Analisis Penulis.....	98
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan pembangunan di segala bidang selalu membawa dampak bagi masyarakat, salah satu masalah yang dihadapi dewasa ini adalah tata pergaulan generasi muda yang sangat bebas. Pergaulan bebas serta kurangnya kesadaran oleh generasi muda terhadap bahaya seks bebas, mengakibatkan adanya kehamilan di luar pernikahan. Sehingga lahirah gagasan yang tidak baik untuk menghilangkan rasa malu dengan cara melakukan aborsi (pengguguran kandungan). Aborsi, yang berasal dari istilah Latin "*provokator abortus*", telah diasimilasikan ke dalam bahasa Inggris sebagai "*abortion*". Istilah ini menandakan penghentian kehamilan dengan menyebabkan pengeluaran dini produk konsepsi dari rahim. Dalam terminologi medis, aborsi, yang sering disebut sebagai penghentian atau penghentian kehamilan, memerlukan pengusiran dini hasil konsepsi, yang biasa disebut sebagai janin, sebelum mencapai tahap kelangsungan hidup di luar rahim, biasanya dianggap sekitar 24 (dua puluh empat) minggu usia janin. Secara medis, ini mencakup pengeluaran janin dari rahim sebelum mencapai usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu. Jika prosedur ini menyebabkan kematian janin, maka disebut sebagai aborsi. Namun, jika janin dikeluarkan setelah usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu dan menyebabkan kematiannya, maka tindakan ini disebut sebagai pembunuhan bayi. Istilah "aborsi" atau "pengguguran kandungan" biasanya

digunakan untuk menggambarkan proses ini, yang termasuk dalam kategori yang lebih luas dari penghentian kehamilan yang diinduksi. Secara umum, aborsi diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal, terutama jika melibatkan pengakhiran kehidupan janin yang sedang berkembang, dan dianggap tidak manusiawi karena mengabaikan kesucian hidup dan melanggar norma-norma hukum yang berlaku.¹

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tindak pidana aborsi menjadi isu yang mengundang perhatian mendalam dari berbagai pihak, terutama karena implikasi multidimensional yang terkait dengan hak asasi manusia, kesehatan, moralitas, dan etika. Dalam tatanan hukum dan sosial, aborsi ilegal tanpa adanya indikasi kedaruratan medis tidak hanya membawa potensi risiko kesehatan dan nyawa bagi perempuan yang terlibat, tetapi juga mencerminkan pertentangan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Kerangka hukum mengenai aborsi diuraikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mencakup ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam pasal 75, 76, dan 77.² Ketentuan-ketentuan legislatif ini menetapkan batas-batas hukum dan keadaan di mana aborsi diperbolehkan atau dilarang di Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan panduan terkait

¹ Saputra, L. A., 2022, *Analysis of Lack of Basis for Judge Considerations in Cases of Abortion by Teenagers*, *Estudiante Law Journal* Volume 4 Number 2, 4(2), 441-456, Gorontalo, hlm.442.

² *Ibid*

implikasi etis, medis, dan sosial dari aborsi, ketentuan-ketentuan ini memastikan bahwa setiap keputusan terkait aborsi mematuhi norma-norma hukum yang telah ditetapkan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan perempuan dan calon keturunannya.

Aborsi dalam KUHP merupakan perbuatan yang dilarang sehingga terdapat ancaman pidana baik terhadap orang yang menggugurkan kandungan seorang perempuan, menyuruh menggugurkan kandungan, maupun perempuan yang menggugurkan kandungannya, dapat dilihat pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP. Larangan aborsi yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun pada Pasal 75 ayat (2) terdapat beberapa pengecualian atas larangan tindakan aborsi tersebut yaitu “Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.

Berdasarkan pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang memperbolehkan aborsi jika dilakukan oleh korban pemerkosaan dan Pasal 75 ayat (3) dengan melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Hal ini sejalan dengan asas *Lex Specialis*

derogate Lex Generali yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dengan demikian, Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan mengesampingkan Pasal 346, 347 dan 348 KUHP. Lebih lanjut, syarat untuk melakukan aborsi juga telah diatur sebagaimana Pasal 76 UU Kesehatan yang hanya dapat dilakukan jika kehamilan belum berumur 6 (enam) minggu sejak dari hari pertama haid, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, persetujuan ibu hamil, dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri.³

Meski aturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa terkait pelaksanaan aborsi, tetapi pada faktanya masih banyak masyarakat terutama para remaja yang menyuruh kekasihnya untuk melakukan tindakan aborsi tanpa didampingi pihak berwenang yang dapat berakibat pada kematian. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau muncul sebagai sorotan penting mengenai aborsi yang dilakukan disertai dengan penyertaan (*Deelneming*).

Dalam kasus Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau dinyatakan terdakwa sebagai pelaku menyuruh melakukan tindak pidana aborsi yang dilakukan kepada kekasihnya. Pelaku bersama dengan kekasihnya yang dalam kasus ini dinyatakan sebagai saksi telah sepakat untuk melakukan

³ Irma Fidora, *et al.*, 2023, *Pergaulan Seks Bebas yang Berakibat Tindakan Aborsi Pada Remaja dalam SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 8 Agustus 2023, Lombok, hlm. 3329.

aborsi setelah saksi memberitahukan kepada pelaku bahwa saksi hamil yang menurut keterangan saksi, pelaku dan saksi telah melakukan hubungan badan sebanyak satu kali. Pelaku memberikan obat Omeprazole yang kemudian diminum oleh saksi selama 4 (empat) hari serta meminum jus nanas muda sebanyak 1 (satu) botol yang diberikan oleh pelaku, pelaku juga mengakui telah memukul perut saksi sebanyak 2 (dua) kali. Saksi mengalami gugur kandungan beberapa hari setelah meminum jus nanas muda. Setelah mengetahui bahwa saksi mengalami keguguran, saksi meminta kepada pelaku untuk menguburkan jasad bayi tersebut tetapi pelaku hanya membuang jasad bayi tersebut ke semak-semak. Putusan ini mencerminkan suatu konteks kasus aborsi di mana terdakwa didakwa melakukan aborsi tanpa memiliki indikasi kedaruratan medis yang sah dan disertai dengan penyertaan (*Deelneming*) yang dituntut Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menjadi sorotan dalam kasus ini ialah penerapan lebih dalam aturan mengenai penyertaan (*Deelneming*) yang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP yang dalam kasus ini pelaku dinyatakan sebagai menyuruh melakukan tetapi pada kasus ini baik saksi maupun pelaku melakukan aborsi setelah sepakat dalam keadaan sadar dan cakap untuk melakukan aborsi. Mengingat relevansi dan implikasi yang dihasilkan oleh Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau, maka perlu adanya pendekatan tinjauan yuridis yang komprehensif terhadap kasus ini. Tinjauan ini akan membuka ruang untuk memahami dasar hukum yang

mengatur tindak pidana aborsi tanpa adanya indikasi kedaruratan medis serta penyertaan (*Deelneming*) di Indonesia. Analisis mendalam terhadap pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan dalam menetapkan keputusan, khususnya terkait unsur-unsur penyertaan menyuruh melakukan tindak pidana aborsi. Penting untuk menjelajahi dampak dan implikasi putusan ini terhadap upaya penegakan hukum. Dengan konteks yang diuraikan, tinjauan mendalam terhadap Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan nuansitik mengenai isu menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis di Indonesia.

Dengan adanya Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau, perlu adanya tinjauan yuridis yang komprehensif terhadap kasus ini. Tinjauan tersebut diharapkan dapat mengurai dan menganalisis landasan hukum yang mengatur isu penyertaan menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dalam Putusan No. 169/Pid.Sus/2021/PN Bau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dalam Putusan No. 169/Pid.Sus/2021/PN Bau.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terkhusus setiap individu yang menggeluti bidang Hukum Pidana dan lainnya. Oleh karena itu, penulis berhadap dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan dan referensi pembaruan dalam ilmu pada bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dan penyertaan (*Deelneming*) di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis tindak pidana

aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dan penyertaan (*Deelneming*) serta menjadi masukan bagi penelitian- penelitian lain mengenai aborsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Sarce Esan	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Secara Bersama-sama Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 2303/Pid.B/2016/PN. Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana secara bersama-sama melakukan aborsi dalam Putusan PN Makassar Nomor: 2303/Pid.B/2016/P N Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dalam hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dalam Putusan Nomor 169/Pid/Sus/2021/PN

	pidana secara bersama-sama melakukan aborsi dalam Putusan PN Makassar Nomor: 2303/Pid.B/2016/P N Mks?	Bau?
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan nomor : 2303/Pid.B/2016/PN Mks telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dimana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum	1. Kualifikasi perbuatan tindak pidana menyuruh melakukan aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis diatur dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kualifikasi tindak pidana menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dikategorikan sebagai tindak

	<p>dengan menggunakan dakwaan alternatif yakni Pertama : didakwa dengan Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau Kedua : didakwa dengan Pasal 348 KUHP, dan dakwaan telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil suatu dakwaan.</p> <p>Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, maka penerapan Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap perkara ini telah sesuai.</p> <p>2. Pertimbangan</p>	<p>pidana kejahatan, tindak pidana formil, tindak pidana yang disengaja, dan tindak pidana umum.</p> <p>2. Penerapan hukum pidana dalam kasus Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/P N Bau menurut penulis secara yuridis telah bersesuaian dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku yakni Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun dalam penerapannya masih terdapat hal yang tidak sesuai terkait unsur pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni unsur menyuruh melakukan sehingga</p>
--	--	---

	<p>hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini telah sesuai, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan seperti keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, petunjuk-petunjuk, yang mana kesemuanya itu menunjukkan kaitan atau relevansi yang kuat antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Sehingga membentuk keyakinan Hakim di dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut untuk menyatakan terdakwa bersalah atas Pasal 194 UU</p>	<p>putusan akhir dari kasus ini seharusnya dapat diterapkan dengan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lebih sesuai yakni unsur turut serta.</p>
--	---	---

	<p>RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (bulan) dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>	
--	--	--

Nama Penulis	: Agtharina Ikamula Putri	
Judul Tulisan	: Tinjauan Kriminologis Pembantuan Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus di Kota Majene Tahun 2015-2017)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

<p>Isu dan Permasalahan</p>	<p>1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembantuan dalam tindak pidana aborsi di Kota Majene ?</p> <p>2. Upaya-upaya apa saja yang ditempuh oleh pihak kepolisian menanggulangi pembantuan dalam tindak pidana aborsi di Kota Majene ?</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dalam hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dalam Putusan Nomor 169/Pid/Sus/2021/ PN Bau?</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>Penelitian Empiris</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>1. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara langsung di Polres Kota Majene sepanjang tahun 2015-2017 hanya terjadi 1 (satu) kali kasus aborsi yaitu pada tahun 2017.</p> <p>2. Terdapat 4 (empat)</p>	<p>1. Kualifikasi perbuatan tindak pidana menyuruh melakukan aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis diatur dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal</p>

	<p>kasus yang masih menjadi rahasia dan aib pembantuan dalam tindak pidana aborsi.</p> <p>3. Pelaku pembantuan rata-rata adalah seorang bidan/tenaga kesehatan yang melakukan praktek ilegal serta berperan sebagai jasa penyedia obat penggugur kandungan'</p> <p>4. Faktor-faktor yang mempengaruhi 14 terjadinya aborsi antara lain: faktor pertemanan, faktor lingkungan dan keluarga, faktor ekonomi, dan faktor perkembangan teknologi</p> <p>5. Upaya pemberantasan kejahatan aborsi dilakukan oleh</p>	<p>55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kualifikasi tindak pidana menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, tindak pidana formil, tindak pidana yang disengaja, dan tindak pidana umum.</p> <p>2. Penerapan hukum pidana dalam kasus Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau menurut penulis secara yuridis telah bersesuaian dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku yakni Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun dalam penerapannya</p>
--	--	--

	<p>aparatus kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi upaya preventif (upaya pencegahan) dan upaya represif (upaya penanganan).</p>	<p>masih terdapat hal yang tidak sesuai terkait unsur pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni unsur menyuruh melakukan sehingga putusan akhir dari kasus ini seharusnya dapat diterapkan dengan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lebih sesuai yakni unsur turut serta.</p>
--	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu kata *Strafbaarfeit* atau *Delict*. Tindak pidana selain dikenal dengan istilah dalam Bahasa Belanda, tindak pidana juga dikenal dengan istilah lainnya seperti peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dipidana, delik, atau pelanggaran pidana.⁴ Beberapa pendapat didefinisikan oleh para ahli hukum pidana mengenai pengertian dari tindak pidana, para ahli hukum pidana tersebut antara lain Simons yang berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana dengan suatu tindak pidana karena kesalahan dari seseorang yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya.⁵

Pakar hukum E. Utrecht memiliki pendapat yang serupa bahwa tindak pidana ialah peristiwa pidana atau delik yang disebabkan oleh kelalaian seseorang.⁶ Pendapat lainnya berasal dari Moeljatno yang memiliki pendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dapat memberikan hambatan hubungan sosial dengan masyarakat.⁷ Pendapat lain juga

⁴ Kanter E.Y. dan Sianturi S.R., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm, 249.

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 20.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm. 22.

diberikan dari Van Hamel yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸ Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang harus diberikan kepada pelanggar hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai unsur yang terbagi dari unsur objektif dan unsur subjektif. Penjelasan terkait unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:⁹

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang berhubungan pada diri pelaku atau yang melekat dengan diri pelaku yang juga termasuk di dalam diri pelaku yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batin pelaku. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau poging, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau stres.

2) Unsur Objektif

⁸ Kanter E.Y. dan Sianturi S.R., *Op.cit*, hlm. 205.

⁹ P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 183.

Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan suatu keadaan-keadaan mana tindakan dan pelaku tersebut harus melakukan. Unsur-unsur yang dimaksud termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana terbagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) dalam KUHP. Salah satu pakar hukum, Mahrus Ali memberikan pendapat mengenai pengertian kejahatan dan pelanggaran, yakni:

“Kejahatan atau *rechtdelict* adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan keadilan baik yang diatur dengan undang-undang dan diancam dengan pidana atau tidak, sedangkan pelanggaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan tindakan pidana karena undang-undang telah merumuskan perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana”.¹⁰

Jenis-jenis tindak pidana juga ada dalam teori dan praktik hukum pidana antara lain:¹¹

1) Delik Formil

Delik Formil merupakan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan dalam aturan undang-undang yang berkaitan. Salah satu contoh dari delik formil yaitu pencurian yang diatur dalam

¹⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101.

¹¹ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiiil*. Malang: UMM Press, hlm. 43.

Pasal 362 KUHP menetapkan pencurian sebagai merampas barang orang lain dengan cara melawan hukum, dan bermaksud ingin memiliki barang tersebut.

2) Delik Materiil

Delik materiil pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang, karena perbuatan tersebut memiliki konsekuensi yang dihasilkan dari perbuatannya. Salah satu contoh delik materiil yaitu pembunuhan karena menyebabkan kematian yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

3) Delik Dolus

Delik dolus adalah tindak pidana yang disengaja. Contoh dari delik dolus yaitu pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang juga menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja.

4) Delik Culpa

Delik Culpa adalah tindak pidana yang tidak disengaja hingga menyebabkan matinya seseorang karena adanya kealpaan. Salah satu contoh dari delik culpa yaitu diatur dalam Pasal 359 KUHP.

5) Delik Aduan

Delik aduan adalah suatu perbuatan yang harus terdapat pengaduan dari orang lain baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

6) Delik Politik

Delik politik merupakan delik yang tidak atau ditujukan langsung

untuk keamanan negara. Salah satu contoh delik politik adalah pemberontakan dengan maksud menggulingkan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yang dikenal dengan *Straafrecht*. *Straafrecht* berasal dari kata yang terdiri dari 2 suku kata yaitu *Straat* yang berarti sanksi, pidana atau hukuman, dan *Recht* yang berarti Hukum. Selanjutnya, Pompe memberikan pendapat bahwa pengertian hukum pidana adalah keseluruhan dari aturan ketentuan hukum mengenai berbagai perbuatan yang dapat menimbulkan tindak pidana. Moeljatno juga memberikan suatu pengertian mengenai Hukum Pidana yaitu keseluruhan tentang hukum yang berlaku dan terdapat dalam suatu Negara, yang memuat berbagai dasar-dasar dan aturan-aturan.¹²

Simons berpendapat bahwa pengertian dari Hukum Pidana dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:¹³

1. Hukum Pidana dalam arti objektif yaitu suatu keseluruhan mengenai larangan-larangan maupun keharusan-keharusan yang atas pelanggarnya oleh negara atau masyarakat umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang

¹² Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 1.

¹³ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

bersifat khusus berupa hukuman dari keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai masalah penjatuhan maupun pelaksanaan dari hukum.

2. Hukum Pidana dalam arti subjektif dibedakan kembali menjadi dua antara lain:

- a. Hak dan Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum. yaitu hak yang telah mereka dapatkan dari telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian peraturan-peraturan yang hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum;
- b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.¹⁴

Berdasarkan uraian dari para ahli di atas dapat diberi kesimpulan bahwa pidana adalah seperangkat peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintahan negara, dari seperangkat aturan ini berisikan suatu larangan atau suatu kewajiban yang memiliki sanksi yang dapat dijatuhkan apabila dilanggar larangan atau kewajiban tersebut yang sanksi tersebut diberikan oleh negara.

2. Pembagian Hukum Pidana

¹⁴ *Ibid*

Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan muatan materinya yang di dalamnya disebut sebagai Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil. Tirtamidjaja yang merupakan salah seorang ahli hukum berpendapat mengenai Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil, yakni:¹⁵

"Hukum Pidana Materil merupakan kumpulan dari aturan hukum yang Hukum Pidana Materil menentukan pelanggaran pidana, mengatur bentuk syarat-syarat bagi Pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan kenapa orang dapat dihukum dan bisa ditetapkan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan olehnya; Hukum Pidana Formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur berkaitan dengan upaya mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur tentang cara bagaimana Hukum Pidana Materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim tersebut."

Salah seorang ahli hukum yang bernama J.M Van Bemmelen memiliki pendapat yang berbeda dengan membedakan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil yaitu dengan Hukum pidana materil yang terdiri dari tindak pidana yang berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut, dan pidana yang diancam terhadap suatu perbuatan tersebut. Hukum pidana formil berbeda dengan Hukum Pidana Materil yaitu mengatur bagaimana cara hukum acara pidana tersebut berjalan dengan harus dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan.¹⁶

3. Sifat Hukum Pidana

¹⁵ Laden Marpaung, 2005, *Asas-Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

¹⁶ *Ibid*

Suatu kepentingan hukum yang bersifat publik disebut dengan hukum publik, yang jika diteliti lebih lanjut dapat diketahui bahwa dari sifat hukum publik tersebut memiliki kaitan dengan hukum pidana, kaitan antara hukum pidana dapat dilihat dari ciri-ciri hukum publik, yaitu:¹⁷

- a) Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang per orang;
- b) Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang per orang;
- c) Penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut berdasarkan kewenangannya.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yang dimana hukum tersebut mengatur suatu hubungan antara warga negara dengan negara. Negara yang berupaya melindungi warga negara yang lainnya dari ancaman kejahatan. Pendapat lainnya juga dimiliki oleh beberapa ahli yang berpandangan sama yaitu Simons, Pompe, Van Hamel, Van Scravendijk, Tresna, Van Hattum dan Han Bing Siong. Apabila mengambil contoh dari hukum perdata memiliki hubungan yang berbeda. Hubungan yang dalam hal ini adalah suatu hubungan yang

¹⁷ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, hlm.51.

bersifat privat yaitu hubungan antara warga negara satu dengan warga negara lainnya.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses penetapan penjatuhan pidana dan sanksi pidana. Kata Pidana umumnya dimaknai sebagai hukum sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman.¹⁹ Seluruh aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai bentuk kesatuan sistem pidana.²⁰

Muladi berpendapat bahwa Pidana merupakan sinonim dengan kata penghukuman yang dapat diartikan, yakni:²¹

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar huk, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.

Soedarto berpendapat bahwa yang dimaknai dari pidana

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana dan Suatu Pengantar*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 6.

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 95.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 33.

adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana juga berkaitan dengan apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tutchtmaatregel, masznahme*).²²

2. Teori Pidanaan

Pidanaan bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku terpidana dan pihak lain pidanaan dimaksudkan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan serupa.²³ Pandangan ini disebut berorientasi ke depan (*forward looking*) dan mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²⁴

Teori tujuan pidanaan yang secara umum diketahui selama ini ada 3 (tiga) teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang dalam perkembangannya teori pidanaan terbagi dalam beberapa teori. Teori-teori pidanaan banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan pertimbangan yang didasari dari berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, yaitu dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini terkait dengan nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.²⁵

Terkait teori-teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut;

²² Soedarto dalam M. Ali Zaidin, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 218.

²³ Rafika Nur, *et al.*, 2020, *Sanksi Tindakan (Dalam Sistem Peradilan Anak)*, Parepare: Sampan Institute, hlm. 18.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan*, Volume 6 Issue 2, Halu Oleo Law Review, Kendari, hlm, 177.

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17.²⁶ Leo Polak mengembangkan teori absolut menjadi enam bagian, yaitu:²⁷

1. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
2. Teori kompensasi keuntungan;
3. Teori menyalpkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
6. Teori objektif.

Teori retributif dibedakan juga ada 2 (dua) macam, yaitu:²⁸

1. Teori pembalasan;
2. Teori penebusan dosa.

Muladi memiliki pendapat yang serupa, yakni:²⁹

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

²⁶ *Ibid*, hlm. 179.

²⁷ A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, hlm. 46.

²⁸ Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 180.

²⁹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

Vos berpendapat bahwa:³⁰

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Muladi mendefinisikan teori ini sebagai berikut:³¹

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Para penganut teori relatif memandang bahwa sebagaimana sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dapat mencapai suatu pemanfaatan, yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, contohnya dengan mengisolasi dan memperbaiki pelaku kejahatan atau mencegah pelaku kejahatan potensial, sehingga akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.³² Teori ini didasari dari adanya pidana menurut yang teori relatif terletak pada tujuannya. Pidana tidak dijatuhkan *quia peccatum est* (karena seseorang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya seseorang jangan melakukan kejahatan), maka dapat dinyatakan bahwa teori relatif

³⁰ Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27.

³¹ Zainal Abidin, Loc. Cit., hlm. 11.

³² Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm. 31.

berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³³

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari dua teori yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori *relative* (tujuan). Pada teori gabungan, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri sehingga harus menciptakan keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, hal ini bertujuan agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.³⁴

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:³⁵

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus

³³ *Ibid*, hlm. 45.

³⁴ Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 10.

³⁵ Djoko Prakoso, 1998, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

4. Teori Kontemporer

Teori kontemporer merupakan modifikasi dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Wayne R. Lafave berpendapat bahwa yang menjadi salah satu tujuan pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Tujuan pidana juga sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai perbuatan baik dan perbuatan yang buruk.³⁶

5. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi bertujuan agar pelaku dapat diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika pelaku kembali masuk dalam masyarakat pelaku dapat diterima dan tidak lagi mengulangi kejahatannya.³⁷ Thomas Aquinas, dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, memisahkan antara pidana dengan pidana (*poenae ut poenae*) dengan pidana sebagai obat (*poenae ut medicine*). Menurut Aquinas, apabila negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka diberikan prevensi umum dan prevensi khusus (*poenae prasantis vitae magis sunt medicinales quam retributive*). Aquinas berpendapat bahwa prevensi khusus bertujuan untuk

³⁶ Fariaman Laia, 2022, *Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan Dalam Jabatan*, Jurnal Panah Keadilan, Volume 1 Nomor 2, Universitas Nias Raya, Nias, hlm. 5.

³⁷ Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 183.

memperbaiki narapidana yang ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya, sedangkan prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.³⁸

6. Teori Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) memiliki tujuan untuk memulihkan keadilan melalui tekanan pelibatan pelaku, korban, keluarga korban, atau pihak lain yang berhubungan untuk memulihkan kembali keadaan ke keadaan semula. Teori ini mengutamakan pemulihan daripada pembalasan.³⁹ Teori ini dapat disimpulkan bertujuan untuk memulihkan pelaku dan korban agar dapat kembali ke dalam masyarakat dengan kondisi yang baik dan tidak kembali mengulangi perbuatan kejahatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*Deelneming*) menurut Moeljatno dapat terjadi apabila lebih dari satu orang yang tersangkut dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dapat dikatakan adanya turut serta dua orang atau lebih dalam

³⁸ *Ibid*

³⁹ Guruh Tio Ibipurwo, Yusuf Adi Wibowo, dan Joko Setiawan, 2022, *Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum Respublica, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, hlm. 164.

suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:⁴⁰

- a. Lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana atau;
- b. Hanya seorang saja yang memiliki kehendak (berniat) dan yang merencanakan tindak pidana, tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukannya dan mempergunakan orang lain untuk mewujudkan tindak pidana tersebut, atau;
- c. Hanya seorang saja yang melakukan tindak pidana sedangkan orang lain itu mewujudkan tindak pidana.

Penyertaan atau *deelneming* merupakan turut sertanya seseorang dalam melakukan tindak pidana, namun Lukman Hakim secara luas menjelaskan bahwa:⁴¹

Penyertaan atau *deelneming* ialah seseorang yang turut serta mengambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin lebih jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Adami Chazawi berpendapat bahwa penyertaan adalah meliputi semua bentuk terlibatnya seseorang atau turut serta secara psikis ataupun fisik dengan perbuatan yang dilakukan masing-masing

⁴⁰ Amir Ilyas, *et.al.*, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 55.

⁴¹ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 75.

sehingga dapat melahirkan tindak pidana.⁴² Dalam penyertaan mengenal dua ajaran subjektif dan objektif, yang diuraikan sebagai berikut:⁴³

a. Ajaran Subjektif

Ajaran ini berpandangan bahwa yang bertitik tolak dan memberatkan pada sikap batin pembuat, serta memberikan ukuran bahwa orang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila seseorang itu berhendak, memiliki tujuan dan suatu kepentingan untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Siapa pun yang memiliki kehendak paling kuat dan/atau memiliki kepentingan yang paling besar pada tindak pidana tersebut, maka orang tersebut yang akan membeban tanggung jawab pidana yang lebih besar.

b. Ajaran Objektif

Ajaran ini menitikberatkan wujud perbuatan serta sejauh mana peran seseorang dan andil serta pengaruh positif dari perbuatan tersebut terhadap terciptanya tindak pidana yang dimaksudkan, yang akan menentukan seberapa berat tanggung jawab yang akan dibebankan pada seseorang saat terjadinya tindak pidana.

Perbuatan seseorang dapat dianggap melakukan suatu

73. ⁴² Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 75.

perbuatan bersama orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana disyaratkan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Sudut subjektif, yaitu:
 - a. Terdapat hubungan antara batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya dalam berbuat Tindakan tersebut didasari unsur kesengajaan yang diarahkan untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak tetap memiliki kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
 - b) Terdapat hubungan antara batin (kesengajaan, seperti mengetahui) oleh dirinya dengan orang lainnya, dan dengan apa yang dilakukan oleh orang lainnya.
- 2) Sudut objektif, yakni bahwa perbuatan seseorang mempunyai hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dapat dikatakan wujud perbuatan orang tersebut secara objektif memiliki peran/pengaruh positif terhadap terwujudnya tindak pidana.

Menurut Teguh Prasetyo *Deelneming* atau penyertaan berdasarkan sifatnya yang didasari doktrin terdiri atas dua jenis, yakni:⁴⁵

- a. Penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandig*)

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

⁴⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 122.

deelneming), ialah apabila suatu perbuatan dari masing-masing peserta dihargai/dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang oleh peserta dilakukan, atau diminta pertanggungjawabannya sendiri dan oleh karena perbuatannya masing-masing para peserta diadili secara sendiri-sendiri.

- b. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelneming*), ialah apabila pertanggungjawaban dari peserta tergantung pada tindakan orang yang melakukan tindakan itu atau pertanggungjawaban seorang peserta yang digantungkan kepada peserta lain. Dapat diartikan bahwa peserta pertama harus bertanggung jawab apabila peserta lainnya melakukan suatu tindak pidana. Hal yang dimaksud dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Menurut pendapat Adami Chazawi⁴⁶ bentuk-bentuk penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

⁴⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 80-82.

a. Mereka yang Melakukan (*Pleger*)

Menurut pendapat Adami Chazawi⁴⁷ *pleger* adalah orang yang karena tindakannya menciptakan suatu tindak pidana, tanpa ada tindakan pembuat pelaksana ini maka tindak pidana tersebut tidak akan tercipta, dari sudut pandang ini *pleger* harus sama dengan syarat *dader*. Tindakan dari seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama halnya dengan tindakan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, seorang *pleger* masih perlu adanya keterlibatan minimal seorang lainnya secara psikis maupun fisik, contohnya dengan peserta atau pembuat pembantu.

Amir Ilyas berpendapat bahwa pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana dengan sempurna. Sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri yang berbuat serta mewujudkan semua unsur atau elemen dari tindak pidana.⁴⁸

b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Penyuruh dalam hal ini merupakan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 85.

⁴⁸ Amir Ilyas, *et.al.*, *Op.Cit.* hlm. 60

memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana, yang pada orang lain tersebut tidak memiliki kesalahan, karena perbuatan tersebut tidak disadarinya, ketidaktahuan, kekeliruannya atau dipaksa.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, menyuruh melakukan ini biasanya terjadi apabila seseorang menyuruh si pelaku melakukan suatu tindakan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dikenai sanksi pidana. Pelaku seolah-olah hanya menjadi alat yang dikendalikan oleh penyuruh. Pelaku yang seperti ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).⁴⁹

c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Beberapa ahli berpendapat mengenai *medepleger*, yakni:⁵⁰

1) Mvt berpendapat:

Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.

2) Pompe berpendapat,

“turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana” itu ada tiga kemungkinan:

a) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian di sebuah

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 118.

⁵⁰ Amir Ilyas, *et.al.*, *Op.Cit.* hlm. 69-70

- gudang beras.
- b) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.
 - c) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggansir tadi.

d. Orang yang Sengaja Menganjurkan (*Uitlokker*)

Menurut Adami Chazawi⁵¹ seseorang yang dengan sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti pada seorang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, akan tetapi mewujudkannya melalui orang lain. Apabila pembuat penyuruh ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (1) secara singkat, adalah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang dengan sengaja menganjurkan ini dirumuskan secara lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif dan unsur subjektif. Rumusan ini secara lengkapnya ialah "mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan

⁵¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 112.

perbuatan.”

Jika dirumuskan secara dirinci, maka unsur-unsurnya, yaitu:

- 1) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a) Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
 - b) Caranya, ialah dengan memberikan sesuatu, dengan menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyertaan, dengan memberi kesempatan, dengan memberikan saran, dan dengan memberikan kekurangan.
- 2) Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja.

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pasal 56 KUHP merumuskan mengenai Pembantuan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (mewujudkan);
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP, pembantuan dibagi dalam dua bentuk, yakni:⁵²

- a) Pemberian bantuan sebelum dilakukannya suatu kejahatan; atau
- b) Pemberian bantuan pada saat suatu kejahatan sedang berlangsung.

Erdianto Effendi berpendapat dalam bukunya dengan menjelaskan jenis-jenis pembantuan sebagaimana disebutkan

⁵² *Ibid*, hlm. 141-142.

dalam Pasal 56 KUHP. Jenis-jenis pembantuan tersebut, yaitu:⁵³

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Cara pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Namun pembantuan ini memiliki kemiripan dengan *medepleger* (turut serta), tetapi memiliki perbedaan yang terletak pada:

- (a) Pada pembantuan, tindakannya hanya bersifat membantu atau menunjang. Sedangkan pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
- (b) Pada pembantuan, orang yang membantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa ada isyarat untuk harus bekerja sama dan tidak mempunyai tujuan atau kepentingan sendiri. Sedangkan pada turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan memiliki tujuan sendiri;
- (c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP). Sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
- (d) Maksimum pidana yang dapat diberikan pada pembantuan adalah maksimum pidana yang

⁵³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm. 180.

bersangkutan dikurangi sepertiga. Sedangkan turut serta dikenai pidana yang sama.

2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan ini memiliki kemiripan dengan *uitlokker* (penganjuran), antara dua hal ini hanya terdapat perbedaan pada niat/kehendak. Pada pembantuan niat jahat pembuat materil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu. Sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh penganjur.

Dapat disimpulkan berdasarkan pasal yang mengatur mengenai pembantuan bahwa pembantuan terdiri atas dua jenis, yakni dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan atau tindak pidana sedang dilaksanakan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk mewujudkan suatu kejahatan atau tindak pidana. Perbedaan antara pembantuan dan penyertaan, yaitu dalam penyertaan pelaku tindak pidana menyadari perbuatan yang dilakukan dan berperan secara aktif dalam suatu tindak pidana. Sedangkan dalam pembantuan, terlibatnya para peserta yang membantu bahkan terkadang hanya sebatas membantu mempermudah terjadinya suatu tindak

pidana.

E. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Istilah aborsi memiliki arti pengguguran kandungan atau janin setelah masa kandungan yang melebihi dua bulan masa kehamilan.⁵⁴ Aborsi atau yang dalam istilah hukum dikenal dengan *Abortus Provocatus* yang berasal dari bahasa latin mempunyai makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat yang berasal dari diri sendiri maupun orang lain.⁵⁵ Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan Indonesia adalah perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh untuk melakukan aborsi.⁵⁶ Pengertian aborsi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Pemerkosaan pada Pasal 1 berbunyi, yakni:⁵⁷

⁵⁴ Daud Ahmad, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, hlm. 21.

⁵⁵ Sasmitha, et al., 2016, *Implementasi Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan*, E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta 1, No.1 1-8, Yogyakarta, hlm.8.

⁵⁶ Mutiara Widiyanti Tosinde, 2022, *Tindak Pidana Aborsi Ilegal Dalam Perspektif KUHP dan Undang-Undang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2011/PN. Pso jo Perkara Nomor 100/PID/2011/PT. Palu Jo Perkara Nomor 816/K/Pid.Sus/2012)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. 1.

⁵⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Pemerkosaan Pasal 1.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam Rahim sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Menurut Sardikin Ginaputra mengenai aborsi adalah akhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin hidup di luar kandungan.⁵⁸

Pendapat tersebut selanjutnya diperjelas oleh Maryono Reksodipura yang berpendapat bahwa aborsi ialah pengeluaran hasil konsepsi sebelum dapat lahir secara ilmiah.⁵⁹ Aborsi memiliki arti terminasi atau berakhirnya proses kehamilan pada umur kehamilan yang berada di bawah dua puluh minggu, atau berat janin yang lahir 500 gram atau kurang dari 500 gram.⁶⁰

Berdasarkan dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari aborsi atau *abortus* adalah pengguguran kandungan atau janin yang digugurkan sebelum janin lahir secara ilmiah yang dalam hal ini aborsi atau *abortus* dapat dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja. Aborsi atau *abortus* juga dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary* yang mendefinisikan aborsi, yaitu:⁶¹

"The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in legal context, usually refers to induced abortion."

⁵⁸ Masjful Zuhdi, 1992, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Malang: CV Haji Agung, hlm. 77.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Abrori, 2014, *Di Simpang Jalan Aborsi: Sebuah Studi Kasus Terhadap Remaja yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan*, Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, hlm. 32.

⁶¹ Andi Muhammad Sofyan dan M. Aris Munandar, 2021, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia dan Aborsi, Suatu Refleksi, Teoritis, dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 181.

Selanjutnya aborsi atau *abortus* memiliki beberapa jenis yang membedakan terjadinya aborsi.

2. Jenis-Jenis Aborsi

Berdasarkan aborsi yang didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary*, terdapat dua jenis aborsi yaitu aborsi yang bersifat tidak sengaja (spontanitas) ataupun bersifat disengaja. Keduanya dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu:⁶²

- 1) Aborsi tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat disebut spontanitas yang dibedakan dalam dua bentuk, yakni:
 - a. *Abortus spontaneous* ialah kehamilan yang berakhir sebelum waktu lahirnya yang terjadi tanpa adanya gangguan pihak luar atau gangguan dari luar yang bersifat ringan;
 - b. *Abortus habitualis* ialah perempuan yang keguguran setiap kali hamil.
- 2) Aborsi karena adanya unsur kesengajaan (*abortus provocatus*) yang dibedakan dalam dua bentuk, yakni:
 - a. *Abortus provocatus medicinalis* ialah kehamilan yang berakhir karena pengguguran dengan alasan medis yang bertujuan untuk keselamatan ibu;
 - b. *Abortus provocatus criminalis* ialah kehamilan yang berakhir karena pengguguran sebagai suatu bentuk

⁶² *Ibid*

kejahatan.

Pendapat serupa dinyatakan oleh Mochtar Rustam yang membagi aborsi menjadi dua golongan, yaitu:⁶³

- 1) *Abortus Spontan* ialah aborsi yang terjadi dengan tidak adanya faktor mekanisme atau medisinalis yang hanya disebabkan oleh faktor ilmiah. Aborsi ini terbagi menjadi beberapa, yakni:
 - a. *Abortus Kompletus* (keguguran lengkap) adalah aborsi yang mengeluarkan seluruh hasil konsepsi sehingga rongga rahim kosong;
 - b. *Abortus Inkompletus* (keguguran bersisa) adalah aborsi yang hanya mengeluarkan sebagian hasil konsepsi sehingga yang tertinggal adalah desidua dan plasenta;
 - c. *Abortus Insipiens* (keguguran sedang berlangsung) adalah aborsi yang berlangsung dengan ostium yang sudah terbuka dan ketuban yang teraba;
 - d. *Abortus Imminens* (keguguran membakat) adalah keguguran yang membakat dan akan terjadi;
 - e. *Missed Abortion* merupakan keadaan janin yang sudah mati, tetapi tetap berada dalam rahim yang dalam kondisi ini janin tidak dikeluarkan selama 2 bulan atau lebih dari 2

⁶³ Mochtar Rustam, 1987, *Sinopsis Obstetri*, Edisi 2, Medan: Valentino Group, hlm. 42.

bulan;

- f. *Abortus Habitualis* merupakan keadaan saat penderita mengalami keguguran yang berturut-turut selama 3 kali atau lebih dari 3 kali;
 - g. *Abortus Septik* merupakan keguguran yang disertai dengan infeksi berat yang disebabkan dari penyebaran kuman atau toksinnya ke dalam peritoneum atau peredaran darah.
- 2) *Abortus Provokatus* ialah aborsi yang dilakukan dengan sengaja yang menggunakan obat-obatan ataupun alat-alat. Aborsi ini terbagi menjadi beberapa, yakni:
- a. *Abortus Medisinalis* merupakan aborsi yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan atas kehendak diri sendiri dengan alasan jika terus dilanjutkan maka dapat membahayakan jiwa ibu yang dalam hal ini berdasarkan indikasi kedaruratan medis. Aborsi ini dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari 2 sampai 3 tim dokter ahli;
 - b. *Abortus Kriminalis* merupakan aborsi yang dapat terjadi karena adanya tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sedikit memuat mengenai aborsi yang khususnya diatur dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pada dasarnya aborsi juga dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu aborsi yang melawan hukum dan aborsi yang tidak melawan hukum. Aborsi melawan hukum, dalam lingkup hukum di Indonesia aborsi yang melawan hukum adalah segala tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan sebelum masa yang ditentukan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindakan pengguguran kandungan seperti KUHP.⁶⁴

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga memuat mengenai aborsi khususnya diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 serta Pasal 194. Pasal 75 merumuskan syarat mengenai aborsi dalam beberapa 4 ayat, yakni:⁶⁵

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 184.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75.

3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 menetapkan mengenai syarat dapat dilakukannya aborsi, yakni:⁶⁶

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77 yang menetapkan mengenai kewajiban pemerintah dalam melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi, yakni:⁶⁷

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 194 yang menetapkan mengenai ancaman pidana aborsi, yakni:⁶⁸

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 76.

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 77.

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 194.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan bahwa dapat dilakukannya aborsi apabila memenuhi beberapa alasan, yakni:⁶⁹

Pasal 31

- (2) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Selanjutnya juga dijelaskan pada Pasal 32, yakni:⁷⁰

Pasal 32

- (1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
 - b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
- (2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Indikasi perkosaan diatur dalam Pasal 34, yakni:⁷¹

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Pasal 31

⁷⁰ *Ibid*, Pasal 32.

⁷¹ *Ibid*, Pasal 34.

adanya dugaan perkosaan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aborsi yang melawan hukum adalah aborsi yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aborsi yang dilakukan dengan melawan hukum dapat dilakukan tanpa adanya bantuan atau dengan bantuan dari orang lain yang tidak memenuhi syarat hukum atau menentang syarat hukum.

Aborsi yang tidak melawan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan maka aborsi yang termasuk tidak melawan hukum ialah aborsi yang dilakukan dengan memenuhi syarat yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan tidak menentang peraturan perundang-undangan. Aborsi yang tidak melawan hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ialah apabila terjadi indikasi kedaruratan medis dan kehamilan yang terjadi akibat dari tindakan perkosaan.